



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 207 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA  
NOMOR 1 TAHUN 2003 TENTANG PELAYANAN  
DIBIDANG KETENAGAKERJAAN

MENTERI DALAM NEGERI,

- Melampirkan :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pelayanan Dibidang Ketenagakerjaan, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan pembatalan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pelayanan Dibidang Ketenagakerjaan, dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279) ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA

: Membatalkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pelayanan Dibidang Ketenagakerjaan, dengan alasan bertentangan dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, karena penempatan tenaga kerja, lembaga latihan kerja, pengesahan usaha atau kegiatan ketenagakerjaan, tidak dibenarkan dikenakan retribusi, dan atas rencana penempatan tenaga kerja asing pendaftar merupakan kewenangan Pemerintah Pusat.

KEDUA


: Agar Walikota Surabaya menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pelayanan Dibidang Ketenagakerjaan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan ini.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Oktober 2004

MENTERI DALAM NEGERI,

  
HARI SABARNO

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Presiden Republik Indonesia;
  2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
  3. Menteri Keuangan RI;
  4. Gubernur Jawa Timur;
  5. Ketua DPRD Kota Surabaya.
-